



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.2 / 762 / Dindikpora

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM (SDI) ROUDLOTUL MUJAHIDIN DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan penuntasan wajib belajar sekolah dasar sembilan tahun melalui pendidikan formal, Sekolah Dasar Islam (SDI) Roudlotul Mujahidin Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang merupakan satuan pendidikan dasar yang berorientasi menyiapkan generasi yang terdidik, berkualitas, berdaya saing tinggi dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten pemalang tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) Roudlotul Mujahidin Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah/Madrasah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam (SDI) ROUDLOTUL MUJAHIDIN, alamat jl. Raya Susukan Km. 1 Gg. Mawar 4 Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah SD Islam ROUDLOTUL MUJAHIDIN Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah serta menyelenggarakan pendidikan dasar dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 29 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP 19640712 199003 1 009

Surat Keperluan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
4. Camat Comal;
5. Kepala UPPK Comal;
6. Kepala SD Islam ROUDLOTUL MUJAHIDIN Desa Kauman;
7. Arsip.